

MENAKAR KADAR KONSTITUSIONALITAS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENENTUKAN BATAS USIA CAPRES CAWAPRES PADA PEMILU 2024 DI INDONESIA

Ernawati Huroiroh

Universitas Bhayangkara Surabaya

Email: ernawatihuroiroh@ubhara.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menakar kadar konstitusionalitas kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menentukan batas usia calon Presiden (capres) dan calon Wakil Presiden (cawapres) pada kontestasi pemilihan umum tahun 2024 di Indonesia yang ramai diperbincangkan belakangan ini. Metode penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian hukum Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perUndang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) khususnya yang berhubungan dengan Putusan MK Nomor 90/UU-XXI/2023 terhadap batas usia capres dan cawapres. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi inkonsistensi kadar konstitusionalitas terhadap putusan MK yang mencakup: Pertama, dari aspek materiil, MK justru menuruti keinginan DPR dan pemerintah. Sebab, dalam putusan 90/PUU-XXI/2023, MK telah melepaskan predikat kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi checks and balances. Kedua, MK bersikap inkonsisten. Pasalnya, para hakim konstitusi yang mengabulkan permohonan pemohon secara drastis berubah pandangan. Para hakim tersebut sebelumnya menolak tegas permohonan pemohon dengan alasan pengujian bukan merupakan persoalan konstitusional, melainkan open legal policy. Namun, dalam Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023, yang secara substansi mempersoalkan pasal yang sama, malah mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan memberikan tambahan norma baru. Dengan demikian kadar konstitusionalitas kewenangan MK dalam memutuskan pengujian terhadap UU Pemilu terlihat sangat tidak konsisten

Kata Kunci:

Konstitusionalitas, Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Pemilu.

Abstract:

This research aims to measure the level of constitutionality of the authority of the Constitutional Court (MK) in determining the age limit for Presidential candidates (capres) and Vice Presidential candidates (cawapres) in the 2024 general election contestation in Indonesia which has been widely discussed recently. The research method used is Normative Juridical legal research using a statutory approach, a case approach and a conceptual approach, especially those related to Constitutional

Court Decision Number 90/UU-XXI/2023 regarding the age limit for presidential and vice-presidential candidates. This research concludes that there is an inconsistency in the level of constitutionality of the Constitutional Court's decision, which includes: First, from the material aspect, the Constitutional Court actually complied with the wishes of the DPR and the government. Because, in decision 90/PUU-XXI/2023, the Constitutional Court has abandoned the title of judicial power which carries out the function of checks and balances. Second, the Constitutional Court has been inconsistent. The reason is, the constitutional judges who granted the applicant's request drastically changed their views. The judges previously firmly rejected the applicant's request on the grounds that the review was not a constitutional issue, but rather an open legal policy. However, in Constitutional Court Decision No.90/PUU-XXI/2023, which substantially questioned the same article, instead partially granted the applicant's request and provided additional new norms. Thus, the level of constitutionality of the Constitutional Court's authority in deciding on the review of the Election Law appears to be very inconsistent.

Keywords:

Constitutionality, Authority, Constitutional Court, Elections.

Pendahuluan

Pemilihan umum adalah proses pemilihan perwakilan rakyat dalam pemerintahan, yang berlangsung di tingkat nasional atau daerah. Pelaksanaan pemilihan umum yang berlangsung saat ini sesuai dengan pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Implementasi dalam suatu negara melalui pemilihan umum memberikan efektifitas untuk mendorong terbentuknya pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat dan bertujuan untuk melayani kepentingan rakyat.

Setiap individu yang ingin mengajukan diri untuk menjadi kandidat sebagai calon Presiden (Capres) dan calon Wakil presiden (Cawapres) diharuskan untuk memenuhi persyaratan yang telah disusun dalam pasal 169 Undang-Undang Pemilu (UU Pemilu) salah satunya adalah syarat usia. Syarat usia pada pencalonan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia ditetapkan dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pasal tersebut menyebutkan bahwa usia minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah 40 (empat puluh) tahun.

Akan tetapi beberapa bulan terakhir terdapat gagasan baru mengenai perubahan persyaratan batas usia minimal capres dan cawapres yang telah disampaikan oleh berbagai pihak ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pihak yang mengajukan permohonan

menyatakan keinginan agar persyaratan batas usia minimal capres dan cawapres diubah dari 40 tahun menjadi kurang dari 40 tahun. Usulan ini kemudian mendapat tanggapan pro dan kontra, mengenai batas usia minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

Sebab beberapa waktu mendekati kontestasi pemilu tahun 2024 banyak yang mengajukan judicial review terhadap beberapa pasal yang tercantum dalam UU Pemilu khususnya mengenai batas usia capres dan cawapres tersebut. Sehingga pada akhirnya MK mengeluarkan putusan mengenai ketentuan batas usia capres-cawapres, persyaratan batasan usia tersebut tetap berlaku, dengan beberapa pengecualian. Sebelum membahas pengecualian terhadap ketentuan tersebut, penting untuk mengetahui bahwa terdapat beberapa tinjauan permohonan yang diajukan kepada MK tentang usia minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang sudah diputuskan oleh MK yaitu, Putusan MK No. 29/PUU-XXI/2023, Putusan MK No. 51/PUU-XXI/2023, Putusan MK No. 55/PUU-XXI/2023, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, dan Putusan MK No. 91/PUU-XXI/2023.

Akan tetapi dalam 3 (tiga) putusan MK yaitu putusan nomor 29, 51, dan 55 MK tidak mengabulkan seluruh permohonan dari beberapa pihak yang terkait dengan pengujian Pasal 169 huruf q UU Pemilu tentang batasan usia minimal capres dan cawapres, dengan berbagai alasan. Dimana alasan putusan MK tersebut terdapat kurangnya urgensi, kekhawatiran politisasi dan keberatan masyarakat. Sementara itu, permohonan yang diajukan dalam putusan nomor 91 ditolak oleh MK. Sedangkan dalam putusan nomor 90, MK memberikan sebagian dari apa yang diajukan dalam permohonan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis melakukan tinjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik dengan memiliki pengkajian yang sama diantaranya yakni Penelitian yang dilakukan oleh Agung Bayu Adji dkk, tahun 2024, dengan judul Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden, penelitian ini mengkaji tentang batasan usia calon presiden dan wakil presiden dalam sistem demokrasi Indonesia dengan aspek konstitusional, yang menyoroti potensi pelanggaran prinsip-prinsip kekuasaan peradilan dan dampaknya terhadap Mahkamah Konstitusi dan hukum Indonesia.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ian Supandri dan Reijeng Tabara, tahun 2023, *Implikasi Sistem Pemilihan Umum Serentak di Indonesia Sebuah Tinjauan Literatur Review*, penelitian ini membahas dampak pemilihan umum serentak terhadap stabilitas politik partisipasi publik dan kualitas demokrasi secara keseluruhan di Indonesia.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Anugrah Yunita Octa Wulandari Tahun 2023, dengan judul *Analisis Yuridis Pelanggaran Etik pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023*, penelitian ini berkesimpulan bahwa Dalam Putusan Mahkamah Konsitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakibatkan dicabutnya kepemimpinan Anwar Usman. Berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Sapta Karsa Utama ketidakberpihakan, integritas, kecakapan dan kesetaraan, independensi, dan kepastian dan kesopanan. Sebagai hasil dari persidangan yang dilakukan oleh MKMK. Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2923 menetapkan bahwa Anwar Usman harus diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Terbukti bahwa Anwar Usman melanggar kode etik profesi dan perilaku hakim.

Berdasarkan 3 (tiga) penelitian diatas, maka perlu dilakukan pengkajian lanjutan dan pembaruan penelitian yang berkaitan tentang Kadar Konstitusionalitas Putusan Nomor 90/UU-XXI/2023 tentang batasan usia Capres Cawapres pada Pemilu tahun 2024 di Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk menganalisis mengenai Kadar Konstitusionalitas Putusan Nomor 90/UU-XXI/2023 tentang batasan usia Capres Cawapres pada Pemilu tahun 2024 di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis Normatif yang merupakan suatu jenis penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai pisau analisis utamanya dan dipengaruhi oleh beberapa kasus hukum yang ada. Penelitian ini kemudian menggunakan pendekatan peraturan

perUndang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) khususnya yang berhubungan dengan Putusan MK Nomor 90/UU-XXI/2023 Terhadap Batas Usia Capres dan Cawapres. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen maupun kepustakaan terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Adapun teknis analisis yang digunakan adalah yuridis kualitatif dengan menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan berdasarkan teori-teori serta kasus-kasus yang relevan dengan pokok permasalahan dalam kajian penelitian

Pembahasan dan Hasil

A. Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi yang ditentukan dengan batasan yang jelas untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan menggunakan wewenang yang diberikan tersebut, Mahkamah Konstitusi dijadikan sebagai penjaga dan penafsir final konstitusi (the guardian and the final interpreter of the constitution) dan sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of the citizen's constitutional rights), yang berusaha untuk memperjuangkan beberapa hak dasar warga negara yang telah dilanggar atau dirugikan karena penerapan suatu aturan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi dan aturan ini memiliki sifat mengikat umum sejak saat diresmikan menjadi undang-undang.

Keputusan Mahkamah Konstitusi memberi interpretasi yang berfungsi sebagai petunjuk, arahan, dan prinsip serta ketentuan bahkan pembentukan norma baru, yang bisa dikategorikan sebagai putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) dan putusan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional). Jika interpretasi yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi terpenuhi, sehingga suatu norma atau undang-undang dianggap tetap sesuai dengan konstitusi.

Namun sebaliknya, jika norma hukum atau peraturan perundang-undangan tidak mematuhi interpretasi yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya maka norma tersebut dianggap inkonstitusional dan harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar serta tidak berlaku secara hukum. Kewenangan MK diatur dalam UUD 1945 Pasal 7B dan Pasal 24C. Menurut Efik yusdiansyah, UUD RI Tahun 1945 menentukan bahwa suatu lembaga atau organ yang diberi fungsi untuk melakukan pengujian terhadap konstitusionalitas UU adalah MK.

Hal ini membawa konsekuensi konstitusionalitas suatu UU sangat bergantung kepada hasil pengujian yang dilakukan oleh MK. Pemikiran yang melatarbelakangi kewenangan pengujian kepada MK antara lain adalah dalam pembuatan UU yang dilakukan oleh lembaga legislatif sering terjadi tarik menarik kepentingan antara fraksi yang satu dengan fraksi yang lainnya sehingga kadangkala masalah konstitusionalitas nya menjadi terabaikan. Putusan yang dikeluarkan oleh MK langsung mendapatkan kekuatan hukum yang tidak berubah sejak saat diumumkan tanpa adanya kemungkinan untuk melakukan suatu upaya hukum yang lebih lanjut.

Sifat final yang diputuskan MK dalam UU ini mencakup kekuatan hukum mengikat (*final and binding*) dan juga secara sistem teori, final yang diputuskan MK memiliki kekuatan hukum yang tidak berubah setelah diumumkan dalam sidang terbuka dan tiada langkah hukum lain yang dapat ditempuh untuk membatalkan atau mengubah terhadap putusan tersebut. Dalam putusan MK sifat mengikat memiliki makna yang tidak hanya berlaku bagi beberapa individu, melainkan berlaku untuk semua masyarakat di Indonesia.

Disisi lain, Keputusan MK bersifat final dan mengikat, jadi jika MK memutuskan untuk mengabulkan suatu permohonan pengujian UU terhadap UUD, baik mengabulkan sebagian maupun seluruhnya. Perubahan suatu UU yang secara otomatis telah menyatakan bahwa hal tersebut tidak memiliki daya hukum yang mengikat dan tidak sesuai dengan UUD 1945. Maka dari itu keputusan yang diberikan untuk menyetujui hal tersebut harus diumumkan dalam waktu 30 (tiga

puluh) hari kerja ke dalam Berita Negara sejak dibacakannya putusan untuk memberitahukan kepada masyarakat umum, hal ini terdapat pada Pasal 57 ayat (3) tiga UU MK.

Oleh sebabnya putusan MK menciptakan peraturan baru yang akan diberlakukan setelah dibacakannya putusan tersebut, maka status putusan yang dikeluarkan MK dianggap setara dengan Undang-Undang. Putusan yang dibuat oleh MK dikategorikan termasuk dalam jenis putusan *declaratoir constitutief*. *Declaratoir* artinya putusan tersebut menjelaskan bahwa hakim hanya bertugas mengungkapkan apa yang menjadi hukum, tanpa memberikan hukuman atau sanksi. Hal ini dapat dilihat dari Keputusan yang dibuat selama proses pengujian sebuah undang-undang yang menegaskan bahwa isi, ayat, pasal atau bagian undang-undang tidak memiliki daya hukum yang wajib diikuti atau ditaati.

Sementara itu, bersifat *constitutive* artinya suatu keputusan yang menegaskan bahwa suatu hukum tertentu tidak lagi berlaku atau melahirkan suatu keadaan hukum yang baru. Berbeda dengan putusan yang bersifat *condemnatoir*, yang merupakan putusan perintah yang harus dilaksanakan dan mengandung sanksi, dimana pihak yang tidak berhasil dalam kasus tersebut diwajibkan untuk melaksanakan suatu tindakan tertentu. Dengan demikian, ketika MK memutuskan bahwa suatu undang-undang tidak terdapat efek hukum yang wajib karena bertentangan dengan konstitusi, Keputusan itu juga secara bersamaan menetapkan situasi hukum yang baru.

B. Pergeseran Paradigma MK dari Negatif Legislator Menjadi Positif Legislator

Secara normatif kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang hanya sebagai *negative legislator* yaitu penghapus atau pembatal norma. Kenyataan yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perkara membuat putusan yang tidak hanya membatalkan norma, namun lebih merumuskan norma. Sejatinya istilah *positive legislator* tidak sepopuler istilah *negative legislator*. Hal ini dikarenakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi bukanlah menjadi *positive legislator*, hal ini sebagaimana

dinyatakan oleh Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul “General Theori of Law and State” bahwa “A court which is competent to abolish laws individually or generally function as a negative legislator”. Selain itu Mahfud MD menyatakan bahwa positive legislator dipahami sebagai wilayah legislative bukan pengadilan.

Mengacu pada pernyataan demikian maka sesungguhnya Mahkamah Konstitusi tidak boleh mengintervensi kewenangan lembaga legislatif dengan memberlakukan norma, sebab kewenangan Mahkamah Konstitusi sebatas membatalkan norma atau membiarkan norma dalam undang-undang tersebut berlaku. Akan tetapi dalam praktiknya, tidak jarang juga ditemui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang justru bersifat ultra petita atau positive legislator.

Salah satu contoh yang sedang ramai diperbincangkan adalah putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Dalam putusan ini memutuskan bahwa “menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi di sini dapat dikatakan sederajat dengan undang-undang akan tetapi hanya berlaku sekali sebelum undang-undang yang lebih lanjut mengatur. Sehingga, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positive legislator adalah dibenarkan karena berkaitan dengan upaya penegakan hukum, dimana penegakan hukum sendiri adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat bernegara.

Secara umum, sifat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat negative ketika suatu undang-undang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, mengingat sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat self executing, final and binding

maka eksekutor terhadap putusan Mahkamah Konstitusi adalah DPR sebagai perwujudan *check and balances* untuk segera menindaklanjuti sehingga tidak akan terjadi kekosongan hukum, yang akan berdampak juga pada aturan pelaksanaan pada pemerintah, apabila suatu undang-undang berubah, maka secara otomatis aturan pelaksanaannya pun berubah. Putusan Mahkamah Konstitusi dianggap bersifat *positive* jika putusan yang diberikan diluar wewenang yang diberikan oleh UUD NRI 1945, seperti adanya *ultra petita* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi demi kepentingan bersama.

Jika dilihat dari segi relevansinya, maka putusan Mahkamah Konstitusi lebih dari satu dekade terakhir ini banyak putusan yang tidak sekadar membatalkan undang-undang saja, melainkan juga membuat norma dan ketentuan baru atas dasar penafsiran konstitusi. Pembuatan norma dan ketentuan baru tersebut paling banyak diciptakan melalui konsep konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) atau inkonstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Artinya undang-undang yang telah diuji konstitusionalitasnya dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan atau tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, apabila dalam implementasi undang-undang atau peraturan pelaksanaannya tidak sesuai dengan penafsiran atau rambu-rambu yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya.

Selain itu, perubahan paradigma dunia terhadap peran Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* ke *positive legislator* seperti yang disampaikan oleh Brewer-Carias dalam tulisannya kemudian menguraikan adanya empat kecenderungan Mahkamah Konstitusi di berbagai negara yang menjalankan fungsi sebagai *negative legislator*, keempat kecenderungan tersebut yaitu: Pertama, Mahkamah Konstitusi ikut campur terkait kekuasaan konstituen. Kedua, Mahkamah Konstitusi ikut campur terhadap peraturan yang ada. Ketiga, Mahkamah Konstitusi ikut campur dalam ketiadaan undang-undang atau kelalaian legislatif. Keempat, Mahkamah Konstitusi membuat undang-undang dalam pengujian undang-undang. Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi telah

mengeluarkan putusan-putusan yang dikategorikan ke dalam empat kecenderungan tersebut.

Senada dengan hal tersebut, Stone Sweet menjelaskan bahwa doktrin negative legislator hanya dapat efektif diimplementasikan apabila konstitusi suatu Negara tidak memuat hak-hak konstitusional secara jelas. Padahal saat ini, hampir seluruh negara di dunia telah memiliki konstitusi tertulis yang memuat jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Berdasarkan praktik dan fakta putusan selama ini, maka bertahan pada argumentasi bahwa Mahkamah Konstitusi yang hanya berperan sebagai negative legislator sudah tidak relevan lagi kecuali doktrin ini sengaja dipertahankan secara teoretis, bukan praktis.

Sekadar untuk meminimalisasi terjadinya konflik kelembagaan. Bahkan menurut Maruar Siahaan, bahwa telah menjadi kenyataan bahwa Mahkamah Konstitusi Indonesia tidak hanya bertindak sebagai negative legislator tetapi juga sebagai positive legislator. Hal ini dikarenakan putusan yang bernuansa positive legislator dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekacauan atau kebingungan sekaligus menciptakan kepastian terhadap pelaksanaan hukum dalam keadaan yang mendesak.

Dengan demikian telah terjadi pergeseran doktrin dari Mahkamah Konstitusi yang dulu hanya sebagai negative legislator tetapi sekarang juga bertindak sebagai positive legislator, atau setidaknya tidaknya, Mahkamah Konstitusi dapat diposisikan sebagai temporary legislator, artinya perubahan norma dan pasal dalam undang-undang hanya bersifat sementara, sambil menunggu DPR dan pemerintah merevisi atau mengubah undang-undang yang telah diuji berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

C. Disenting Opinion Hakim MK dalam menentukan batasan usia Capres Cawapres

Dissenting opinion merupakan pendapat yang berbeda secara substansial sehingga menghasilkan amar putusan yang berbeda, misalnya ketika mayoritas

hakim menolak permohonan, tetapi hakim minoritas mengabulkan permohonan yang bersangkutan atau sebaliknya.

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, terdapat alasan berbeda (*concurring opinion*) dari 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, serta terdapat pula pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 4 (empat) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo yang menyatakan sebagai berikut;

Adapun Alasan berbeda (*concurring opinion*) dari Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih yakni:

Pertama, Menimbang bahwa Pemohon dalam petitumnya meminta kepada Mahkamah agar norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai menjadi: “... atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota”. Penulisan petitum Pemohon tersebut tidak selengkap sebagaimana yang Pemohon tuliskan pada permohonan awalnya yang menyatakan “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota”. Dalam perbaikan permohonannya, Pemohon tidak memasukkan frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”, namun hanya Pemohon tulis dengan menggunakan simbol tanda baca yakni “... yang seolah-olah terbaca terdapat kutipan frasa yang tidak perlu ditulis lagi oleh Pemohon tetapi hanya cukup ditulis dengan menggunakan simbol “.... Dalam kaitan ini, dapat dipahami petitum tersebut jika dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan (*posita*) karena maksudnya adalah “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota”. Maka dalam amar putusan yang mengabulkan sebagian

tersebut pada pokoknya menyatakan seluruh jabatan yang dipilih dalam pemilihan umum (elected officials) termasuk pemilihan kepala daerah dapat dicalonkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, terhadap Putusan a quo, saya, memiliki alasan berbeda (concurring opinion).

Kedua, Menimbang bahwa norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sesungguhnya telah mengatur secara definitif batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden, yakni “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”. Berkenaan dengan persoalan usia, Mahkamah dalam berbagai putusannya selama ini telah berpendirian bahwa UUD 1945 tidak menentukan batas usia tertentu untuk menduduki semua jabatan oleh karenanya ihwal demikian merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dari pembentuk undang-undang, untuk menentukan kebijakan batas usia dimaksud sesuai dengan tuntutan perkembangan atau kebutuhan. Sebagaimana hal tersebut juga sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang undang”. Oleh karena itu, apapun pilihan batas usia sebagai salah satu syarat calon Presiden dan Wakil Presiden, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, kecuali jika jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan. Sebelumnya, pengaturan syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6 huruf q UU 23 /2003 dan Pasal 5 huruf o UU 42/2008, di mana kedua norma tersebut menentukan harus memenuhi syarat usia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. Syarat usia tersebut merupakan salah satu syarat yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 dan tahun 2014. Dalam perkembangannya, syarat batas usia minimal mengalami perubahan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 menjadi berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun, sebagaimana yang saat ini dipersoalkan konstitusionalitas oleh Pemohon. Dalam kaitan ini, Mahkamah tidak dapat menentukan bahwa batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden paling rendah atau sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun adalah konstitusional, sedangkan berusia paling rendah 40

(empat puluh) tahun adalah inkonstitusional atau sebaliknya, karena memang secara nyata-nyata tidak terdapat dasar konstitusional untuk menguji konstitusionalitas norma batas usia dimaksud dalam UUD 1945.

Ketiga, Menimbang bahwa berkenaan dengan batas usia ini, DPR telah memberikan keterangan tertulisnya atas Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Nomor 55/PUU-XXI/2023, yang pada pokoknya tidak menerangkan menerima atau menolak permohonan para Pemohon, namun justru menyatakan “menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitas Pasal a quo UU Pemilu terhadap UUD NRI Tahun 1945”.

Demikian halnya dengan keterangan tertulis Presiden terhadap ketiga perkara tersebut, juga menyatakan “Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitas Pasal a quo UU Pemilu terhadap UUD 1945”. Keterangan DPR dan Presiden tersebut sekalipun tidak disampaikan untuk perkara yang sedang dimohonkan pengujiannya ini, namun oleh karena esensinya adalah sama yakni sama sama berkaitan dengan pengujian syarat batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden dalam norma Pasal 169 huruf q UU 7 tahun 2017 maka keterangan dari lembaga pembentuk undang-undang tersebut, tetap relevan untuk dirujuk dalam permohonan a quo.

Jika keterangan DPR dan Presiden dikaitkan dengan esensi Pasal 54 UU Mahkamah Konstitusi semestinya yang disampaikan adalah keterangan dan/atau risalah rapat yang menerangkan proses pembahasan atau perdebatan atas norma Pasal 169 huruf q UU 7 tahun 2017 yang sedang diuji konstitusionalitasnya. Mengapa semula dalam UU 23 tahun 2003 dan UU 42 tahun 2008 diatur berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun, kemudian oleh pembentuk undang-undang diubah menjadi paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Dalam keterangannya, DPR maupun Presiden juga menerangkan bahwa hal ihwal batas usia adalah kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Bahkan, DPR

menekankan adanya sifat adaptif untuk disesuaikan dengan perkembangan jumlah usia produktif.

Namun, di sisi lain DPR juga menegaskan bahwa "...berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan isu batasan angka usia tersebut di atas menunjukkan telah terbuka ruang bagi judicial review terhadap norma yang memuat pengaturan mengenai angka penetapan batas usia dalam suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 sepanjang penetapan angka usia tersebut; jelas-jelas melanggar nilai moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable, bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, melampaui kebijakan pembentuk undang-undang dan merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945".

Pertanyaannya adalah apakah terdapat hal mendasar sehingga Mahkamah dapat mengecualikan open legal policy terhadap syarat batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden dalam norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Oleh karena itu dalam kaitan ini, sekalipun DPR dan Presiden menyerahkan persoalan tersebut kepada kebijaksanaan Mahkamah, namun menurut saya, tidak terdapat alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden telah melanggar nilai moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Terlebih lagi, DPR dan Presiden sejatinya sama-sama telah "bersepakat" untuk beradaptasi dengan kondisi perkembangan saat ini, misalnya pertumbuhan usia produktif, oleh karena itu, semestinya seberapa angka usia yang tepat untuk adaptif tersebut sehingga berpengaruh pada syarat usia minimal dalam penentuan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden, ihwal demikian tetaplah merupakan ranah kewenangan pembentuk undang-undang untuk memutusnya dengan melibatkan partisipasi publik yang luas.

D. Kadar Konstitusionalitas Putusan Nomor 90/UU-XXI/2023 tentang batasan usia Capres Cawapres

Putusan Mahkamah Konstitusi perihal batasan minimum umur pencalonan pemimpin negara dan wakil pemimpin negara menunjukkan ketidaksesuaian dan pertentangan keinginan ketua Lembaga Peradilan Konstitusi (Bivitri, 2023). Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 membatalkan nama badan hukum yang secara eksplisit menyebutkan perannya dalam menjaga keseimbangan kekuasaan checks and balances. Hal ini dikhawatirkan dapat menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai alat politik bagi DPR dan Presiden untuk meloloskan perubahan undang-undang atau mengeluarkan norma baru dengan cepat, tanpa melalui proses yang semestinya dan tanpa melibatkan partisipasi publik.

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri jika MK juga berperan sebagai pembentuk undang-undang positif dalam keadaan tertentu. Keadaan tersebut didasarkan pada 3 (tiga) indikator, yakni: 1) keadilan dan kemaslahatan bagi Masyarakat 2) situasi mendesak 3) memenuhi kekurangan norma hukum Agar tidak terjadi kekacauan dan keributan akibat hukum yang tidak jelas. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) mencakup pemberian keputusan yang sesuai dengan saran DPR apabila indikasi pelanggaran Undang-Undang oleh pemimpin negara dan wakil pemimpin negara.

Mengingat hal itu, Mahkamah Konstitusi didirikan guna memastikan bahwa produk hukum selaras dan tidak bertentangan yang dengan konstitusi. Tanggung jawab dan kewenangan MK dalam menguji norma hukum dengan dengan pendekatan a posteriori, Yaitu dengan mendasarkan analisisnya pada realitas dan pengalaman yang ada di masyarakat atau juga dikenal dengan judicial review. Tetapi Keputusan MK mengenai batasan usia capres dan cawapres dapat membatasi ruang partisipasi politik dan menghambat dinamika perkembangan ketatanegaraan.

Penentuan persyaratan umur minimum kandidat pilpres belum termasuk di lingkup konstitusi, melainkan merupakan warisan terbuka sebagaimana

ditetapkan pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan memutus perkara yang bersifat teknis, terlebih lagi jika tidak berkaitan dengan permasalahan konstitusional. Ketetapan Mahkamah Konstitusi perihal norma batasan umur minimum kandidat pilpres berpotensi menghambat kemajuan dan bahkan berpotensi bertentangan dengan konstitusi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) terbatas pada isu-isu konstitusionalitas, dan tidak termasuk dalam penentuan batasan umur kandidat. Batasan umur minimal kandidat pilpres merupakan warisan terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945. Jika MK memutuskan batas usia capres dan cawapres, hal ini dapat menghambat kemajuan dan dinamika ketatanegaraan, termasuk dinamika kebangsaan. Penetapan batasan umur kandidat pilpres oleh Mahkamah Konstitusi berpotensi menyebabkan stagnasi norma dan bahkan berpotensi bertentangan dengan konstitusi.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian tuntutan sesuai dengan permohonan yang diajukan pemohon dalam gugatan dengan nomor putusan 90/PUU-XII/2023. Dalam putusan tersebut, MK membatalkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu mengenai aturan batasan umur minimum 40 tahun untuk kandidat pilpres karena dianggap bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, batasan umur minimum untuk menjadi calon presiden tidak harus minimal 40 tahun. Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan pada setiap orang yang memegang jabatan atau dahulu menduduki jabatan yang ditetapkan melalui pemungutan suara, mencakup pemimpin daerah, di mana batasan umur tersebut tidak diberlakukan lagi bagi mereka.

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan keputusan dengan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada tanggal 16 oktober 2023. Putusan ini membahas secara spesifik mengenai batasan usia yang berlaku bagi kandidat pilpres. Kebijakan Mahkamah Konstitusi mengenai batasan umur kandidat pilpres menuai beragam tanggapan dari Masyarakat. Secara kolektif, para hakim MK mengabulkan sebagian permohonan para penggugat melalui Keputusan tersebut. MK menyatakan bahwa

pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilihan umum tidak sesuai dengan konstitusi, yaitu UUD 1945, serta tidak bersifat mengikat secara hukum.

Asalkan tidak dipahami sebagai berikut yakni: “wajib berusia minimal empat puluh tahun atau punya rekam jejak di pemerintahan”. ketua MK, Anwar Usman, yang merupakan ipar dari Presiden RI atau paman dari cawapres Gibran Rakabuming Raka, tidak mundur dari pengujian pasal tersebut. Pelanggaran etika Primordialisme tersebut sontak menjadi perdebatan di kalangan warga. Pasca putusan MK tentang batasan usia capres dan cawapres memicu berbagai tanggapan, mulai dari dukungan hingga penolakan serta laporan terkait pelanggaran etik yang muncul.

Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam Nomor 90/PUU-XXI/2023 diragukan keabsahannya karena diduga bertentangan dengan asas yuridiksi dalam Pasal 17 ayat 3, 4, dan 5. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 17 ayat 6 dan UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan ketetapan Mahkamah Konstitusi yang inkonstitusional tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Berbagai pakar hukum, seperti Zainal Arifin Mochtar dari UGM, mengkritik putusan MK tersebut dan menilai putusan ini berdampak negatif pada kredibilitas MK dan sistem hukum di Indonesia.

Menurut Denny Indrayana Mahkamah Konstitusi perlu meninjau ulang putusan terkait batasan umur kandidat pilpres yang dianggap tidak tepat. Keputusan MK dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 harus dievaluasi dan ditinjau ulang karena terdapat pelanggaran konstitusi yang serius dalam proses perumusannya. Di sisi lain, Muchamad Ali Safa'at, Guru Besar Hukum Publik Universitas Brawijaya. Menemukan beberapa pelanggaran dalam putusan MK sebelumnya terkait batasan usia capres dan cawapres, sesuai dengan undang-undang pemilu. Namun di antara banyaknya tuntutan batasan umur yang berlaku untuk kandidat pilpres yang mengajukan tuntutan adalah Brahmana Aryana, Mahasiswa Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusa). Berdasarkan permohonan tersebut menyatakan bahwa, Brahma Aryana meminta Mahkamah Konstitusi membuat penafsiran baru Point q Pasal 169 Undang-Undang Pemilihan

umum yang diubah pasca putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Brahma Aryana menolak adanya semua pengujian kesesuaian konstitusi terhadap persyaratan umur kandidat pilpres.

Penutup

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ini mengakibatkan terjadinya inkonsistensi kadar konstuitusionalitas terhadap putusan MK sebagai berikut: Pertama, dari aspek materiil, MK justru menuruti keinginan DPR dan pemerintah. Sebab, dalam putusan 90/PUU-XXI/2023, MK telah melepaskan predikat kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi checks and balances. Alhasil, MK terkesan menjadi alat politik DPR dan Presiden untuk melakukan perubahan UU secara instan dan tidak melibatkan partisipasi publik. Kedua, MK bersikap inkonsisten. Pasalnya, para hakim konstitusi yang mengabulkan permohonan pemohon secara drastis berubah pandangan. Para hakim tersebut sebelumnya menolak tegas permohonan pemohon dalam putusan perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023 dengan alasan pengujian bukan merupakan persoalan konstitusional, melainkan open legal policy. Namun, dalam Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023, yang secara substansi mempersoalkan pasal yang sama, malah mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan memberikan tambahan norma baru pada syarat calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Daftar Pustaka

Achmad, Dirga, and Aulia Audri Rahman. "Kontra Produktif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29 / PUU-XXI / 2023 Mengenai Batas Usia Capres-Cawapres" 6, no. 1 (2024): 1-14.

Adji, Agung Bayu, Hedwig Adianto Mau, and Mardi Candra. "Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi." SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah 3, no. 1 (2024): 16-25.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. "Dinamika Hukum Dan Politik: Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Peraturan Capres Cawapres." Universitas Muhammadiyah Malang, 2023. <https://bemu.umm.ac.id/id/berita/dinamika-hukum-dan-politik-pengaruh-putusan-mahkamah-konstitusi-terhadap-peraturan-capres-cawapres.html>.

Chairunnisa, Niniss. "Hukum UGM Nilai Ada 3 Kejanggalan Putusan MK Soal Sengketa Pilpres." *Tempo.Co*, 2024. <https://nasional.tempo.co/read/1859748/pakar-hukum-ugm-nilai-ada-3-kejanggalan-putusan-mk-soal-sengketa-pilpres>.

Cristia, Adissyya Mega dkk. "Politik Hukum Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia." *L E X Renaissance* 9 (2024): 62-84.

Hawari, Alhilal Yusril, Utang Suwaryo, and Dede Sri Kartini. "PATHOLOGY of POLITICAL PARTIES TOWARDS 2024 ELECTION YEAR" 20, no. 2 (2024): 107-118.

Humas FHUI. "Kuliah Umum Bivitri Susanti: Kemunduran Demokrasi Dan Hukum Pasca-Putusan MK 90/PUU-Xxi/2023." Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023. <https://law.ui.ac.id/kuliah-umum-bivitri-susanti-kemunduran-demokrasi-dan-hukum-pasca-putusan-mk-90-puu-xxi-2023/>.

JDIH KPU Kab Teluk Bintuni. "Perubahan Batas Minimal Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden." *JDIH KPU*, 2023. <https://jdih.kpu.go.id/pabar/telukbintuni/beritadetail52645456523039455153557a5241253344253344>.

Kirmala, Saqinah Aifi, Rima Volyna Munthe, Ruth Hanna Sihombing, Silvia Mahrani, Solavide Ginting, and Tebi Tafianta Banjarnahor. "Dampak Penetapan Batas Usia Capres Dan Cawapres Terhadap Proses Demokrasi Di Indonesia: Analisis Putusan Mk Ri No. 104/Puu-Xii/2023." *Journal of Law and Nation (JOLN)* 3, no. 3 (2024): 488-497.

Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Apa Maksud Putusan Bersifat Final Dan Mengikat?" *Hukum Online.Com*, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/maksud-putusan-bersifat-final-dan-mengikat-lt56fe01b271988/>.

Prayitno, Herman Bastiaji. "Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi." *Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (2021): 204.

Prof. Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H. "Profesor HTN Jelaskan Kejanggalan Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres/Cawapres." Universitas Brawijaya, 2023. <https://prasetya.ub.ac.id/guru-besar-hukum-tata-negara-fh-ub-jelaskan-kejanggalan-putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/>.

Sambuari, Fista Prilia. "Eksistensi Putusan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi." *Lex Administratum* 1, no. 2 (2013): 17-24.

Satria. "Pandangan Pakar UGM Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres." Universitas Gadjah Mada, 2023. <https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/>.

Siahaan, Maruarar. "Implementasi Putusan No. 27/PhPu.D-VIII/2010 Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lamongan." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 1 (2016): 1.

Siregar, Sahala Aulia, Fransisca S O Dedi, and Andri Wicaksono. "Analisis Struktur Dan Kebahasaan Berita Dalam Acara ' Radar Malam ' Di Radar Lampung Tv." *Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra* 3 (2021): 1-10.

Supandri, I, and R Tabara. "Implikasi Sistem Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literature Review." *NeoRespublica: Jurnal Ilmu ...* 5, no. 1 (2023): 392-399.

<http://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/202%0Ahttp://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/202/78>.

Xavier, Risdiana & Alya. "Constitutional Review Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011: Dari Negative Legislator Menjadi Positive Legislator" 2507, no. February (2020): 1-9.

Yunita, Anugrah, and Octa Wulandari. "Analisis Yuridis Pelanggaran Etik Pada Putusan Mahkamah Konstitusi" 17 (2024).

Yusdiansyah, Efik. "13100-ID-Implikasi-Keberadaan-Mahkamah-Konstitusi-Terhadap-Pembentukan-Hukum-Nasional.Pdf." *Hukum Pro Justitia* 26, no. 4 (2008): 295.